

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FATIMAH, Umur 65 tahun, Tempat/tgl lahir Situbondo, 1 Juli 1957, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Patek RT. 017 RW. 006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasanya kepada Joko Susilo, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Banyuwangi No. 27 Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo-Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Juni 2022;

LAWAN:

1. HUSNOL KHOTIMAH, Jenis kelamin : Perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo, 09 Februari 1980, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. HOSNI MUBAROK, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 23 Juni 1997, Alamat : Afalfa Office, Depan Musholla Baitul Mahmud, Jl. Flamboyan, No 142 C, Tulung Rejo-Pare-Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. MINNATUL UMMAH, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Situbondo, 05 Mei 1998, alamat Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah anak dari **Alm Sudiarto HBN** adalah Pemilik/Pengelola UD "SABAR JAYA" Pelejan – Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan Kuasanya secara Insidentiiil kepada **Tergugat I** berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentiiil No. 2/IJ/Khusus Insidentiiil/09/2022/PN Sit tanggal 2 September 2022;

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**, berkedudukan kantor di Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
Dalam hal ini Tergugat IV memberikan Kuasanya kepada **Tio Serepina, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H., Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda Anggraini Octaviana, S.H., LL.M., Arief Nugroho, S.H., M.H., Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo N.K.P., S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suherman, S.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Arifin**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 179 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022;
5. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 344A, Kabupaten Jember;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat V ;
Dalam hal ini Tergugat V memberikan Kuasanya kepada **Tio Serepina, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H., Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda Anggraini Octaviana, S.H., LL.M., Arief Nugroho, S.H., M.H., Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo N.K.P., S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suherman, S.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Arifin**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 178 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022;
6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Provinsi Jawa Timur**, Berkedudukan Kantor di Jl. Gayung Kebonsari No. 173, Kota Surabaya – 60235;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
Dalam hal ini Tergugat VI yang memberikan Kuasanya kepada **Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dwi Andriyani Suryati, S.Sos., M.M., Adi Saron, S.H., M.H., Masrur Ali Nuri, S.H., M.H., Faishol Riza, S.H., Indrawati, S.P., M.Agr., Endah Purwatiningsih, S.H., Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H.,**

Naselia Sitorus, S.H., Bagas Saka Dhiwangga, S.H., Asmat, S.H., M.M., dan **Sukisno**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 176 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022;

7. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Cq. **Ketua Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan)**, berkedudukan Kantor di Jl. PB. Sudirman No. 1, Kabupaten Situbondo – 68312;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VII ;

Dalam hal ini Tergugat VII memberikan Kuasanya kepada **Anna Kusuma, S.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 138 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23 Juni 2022

8. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo, Jl. Merak No.24, Situbondo;**

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat VIII memberikan Kuasanya kepada **Anna Kusuma, S.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 137 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sit telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGUGAT** memiliki sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, satu dan

Halaman Tidak Ditemukan

2. Fotokopi an Sudiarto HBN selaku pemilik / pengelola UD Sabar Jaya untuk mengembalikan pinjaman DPM- LUEP tertanggal 6 April 2009, (diberi tanda bukti TVII dan T VIII-2);
 3. Fotokopi Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Situbondo, Nomor : 521.11/782/431.305.2/2009, tanggal 28 Desember 2009 peringatan pertama, diberi tanda bukti TVII dan TVIII-3);
 4. Fotokopi Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Situbondo, Nomor : 521.11/052/431.305.2/2010 tanggal 1 Februari 2010 tanggal 1 Februari 2010 Peringatan terakhir, (diberi tanda bukti TVII dan TVIII-4);
 5. Fotokopi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Situbondo, Nomor : 521.11/053/431.305.2/2010, tanggal 1 februari 2010 perihal penyerahan Pengurusan Piutang Negara Macet An. Sudiaro HBN, 2009, (diberi tanda TVII dan TVIII-5);-
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Para Tergugat pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Para Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*),

melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi gugatan Premature;
4. Eksepsi gugatan telah daluarsa;
5. Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*gemis aanhoeda nigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Eksepsi kompetensi absolut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut dengan eksepsi (*exceptie*). Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (*vide* Pasal 133, 134 dan 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (*kompetensi*) secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **angka 1**, yang menyebutkan perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Majelis Hakim dalam putusan sela Nomor 28/Pdt.G/2021/PN.Sit tertanggal 6 Oktober 2022, telah menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang (*compe-tence*) untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Sit, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Ad. 2. Tentang Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena penyusunan formulasi gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan dasar-dasar/alasan-alasan gugatan dengan dasar perjanjian dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas atas peran dan kedudukan Tergugat Tergugat I, II dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Sudiarto HBN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscuur liebel* dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana didalam surat gugatan tersebut, Penggugat telah menyebutkan hukum yang menjadi dasar gugatan, kedudukan dan peran para pihak dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap pihak yang digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai obyek sengketa berupa SHM No. 54 Desa Landangan milik Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V sehingga dalam gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan obyek sengketa berupa SHM tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut maka hal tersebut haruslah dengan membuktikan materi pokok perkara, oleh karena itu tentang eksepsi perihal gugatan kabur tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Prematur:

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (premature) karena pelaksanaan lelang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan premature adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan bahwa sifat atau keadaan premature suatu gugatan melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau:

2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga membawa kerugian kepada Penggugat akibat penguasaan obyek sengketa berupa SHM No. 54 Desa Landangan milik Penggugat yang saat ini dalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan bukanlah wanprestasi sebagaimana dalil Para Tergugat sebagaimana didalam dalil jawabannya, dan untuk pembuktiannya maka haruslah mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini sehingga eksepsi angka 3 tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 4. Gugatan Telah Daluwarsa:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat VII dan Tergugat VIII mendalilkan bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII dapat dikualifikasikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah tentang sengketa hak milik terhadap menguasai obyek sengketa berupa SHM No. 54 dan bukanlah mengenai sengketa yang termasuk kedalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dalam perkara ini, sehingga terhadap eksepsi tentang daluwarsa tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad. 5. Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*gemis aanhoeda nigheid*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971), akan tetapi perihal ada atau tidak ada-nya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum yang terbukti, pada saat proses persidangan telah memasuki tahapan proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat pada **angka 5** tersebut, tidak berdasarkan atas hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan atas hukum, maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului Putusan Akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR dan Rbg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan Provisi ini, HIR dan Rbg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan Provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1965 dan nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Rv menyebutkan bahwa Jika ada tuntutan Provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini hakim menjatuhkan satu Putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu;

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari sisi essensi surat tuntutan Provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dan apabila Hakim memandang bahwa tuntutan Provisi yang diajukan tersebut hakikatnya tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan Provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tuntutan Provisi Penggugat tersebut dan ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara dimana gugatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum dan untuk pelaksanaannya terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan tersebut, dan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin serta Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maka tuntutan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan sengketa kepemilikan tanah, dimana Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² atas nama Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007 tanah tersebut dijadikan Jaminan atas hutang Penggugat terhadap Almarhum Sudiarto HBN (Suami dari Tergugat I/ orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III), namun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan, dan masih pada tahun 2007 ketika Penggugat menemui Almarhum Sudiarto HBN untuk melunasi hutangnya namun Almarhum Sudiarto HBN menolak pembayaran hutang dengan alasan belum menemukan Sertifikat atas Objek Sengketa, sampai akhirnya sekira tahun 2015 Penggugat mendapat kabar dari Sekretaris Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, bahwa tanah tersebut masuk dalam daftar sitaan dan akan dilelang oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut, Penggugat mengetahui bahwa ternyata Almarhum Sudiarto HBN dengan Tergugat VI dengan difasilitasi oleh Tergugat VII, telah mengadakan Perjanjian Bersama tentang Pembelian Gabah/ Beras Petani pada Tahun 2007, dimana Tergugat VI sebagai Pihak Penyedia Dana dan Almarhum Sudiarto HBN sebagai pengegola dana tersebut dengan mempunyai kewajiban menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten untuk pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (D'M-LUEP) senilai Rp750.000.000, namun setelah dana tersebut cair, seiring berjalannya waktu ternyata Almarhum SUDIARTO HBN tidak dapat melakukan pelunasan, hingga Tergugat IV dan Tergugat V melakukan upaya melakukan penjualan atas barang jaminan, termasuk juga akan melakukan PENJUALAN PENYITAAN atas barang jaminan, ternyata Tanah Sawah dengan SHM NO. 54/ Desa DIMUKA UMUM (LELANG), ternyata Tanah Sawah dengan SHM NO. 54/ Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut yang dijadikan sebagai salah satu jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum SUDIARTO HBN kepada Tergugat VI/ Tergugat VIII, yang dijaminakan dengan tanpa ada ijin atau kehendak dan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Almarhum Sudiarto HBN tidak mengetahui adanya transaksi antara Penggugat dan Almarhum Sudiarto HBN dan tidak mendapatkan informasi terkait hal tersebut sebelumnya dari Almarhum Sudiarto HBN;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V mendalilkan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menguasai obyek sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan oleh karena SHM tersebut merupakan barang jaminan hutang debitur/penanggung hutang kepada Negara yang telah diserahkan melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) berdasarkan perjanjian bersama nomor 501/268/137/205.03/2007;

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah menyalurkan dana talangan permodalan dalam pelaksanaan dana DPM-LUEP kepada Almarhum Sudiarto HBN namun pelaksanaannya ternyata almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT I dan orang tua dari TERGUGAT II dan III tidak dapat memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007, dan uang yang digunakan adalah uang negara dan saat ini obyek sengketa atas nama Penggugat tersebut merupakan agunan pada Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang secara factual dan yuridis saat ini berada dibawah kewenangan Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai jaminan atas piutang negara didasarkan pada Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007, yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan UD. SABAR JAYA untuk menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan DPM-LUEP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehubungan dengan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Sahwani, 2. Saksi Rahmani, 3. Saksi Darwis dan 4. Saksi Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TIV.1-TV.1 sampai dengan TIV.16-TV.16 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TVI.1 sampai dengan TVI.2, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TVII.1-TVIII.1 sampai dengan bukti surat TVII.5-TVIII.5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap sah dan berharga sita jaminan yang diminta oleh Penggugat Konvensi, oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk melakukan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa, maka terhadap petitum ke-2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkannya maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu tentang hak kepemilikan tanah sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat tersebut mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² atas nama Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007 yang terletak di Desa Landangan Kabupaten Situbondo dengan luas 3.724 m² (Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) dengan batas-batasnya yaitu;

Selatan : Joko Susilo

Barat : Jl. Desa
Timur : Selokan Air
Utara : H. Osman

Menimbang, bahwa tanah sawah *a-quo* sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh Penggugat, namun tanah tersebut dijadikan jaminan atas hutang Penggugat terhadap Almarhum Sudiarto HBN (Suami dari Tergugat I/ orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III), dan masih dikelola oleh Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 225/2017 tertanggal 28 September 2017 (diberi tanda bukti P-2) yang menerangkan bahwa seritikat HM 00054-Landangan terdaftar atas nama Fatimah dengan luas tanah 5.755m², Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor berkas 14910/2022 (diberi tanda bukti P-3) dan sertifikat tanah nomor 54 (diberi tanda bukti P-4), masing-masing bukti surat tersebut (bukti surat P-3 dan bukti surat P-4) yang menerangkan bahwa bidang tanah tersebut terdaftar pada kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah atas nama Fatimah/Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu Saksi Sahwani, Saksi Rahmani, Saksi Darwis dan Saksi Ahmad Fauzi yang masing-masing saksi dipersidangan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berupa sawah adalah milik Penggugat dan obyek sengketa tersebut telah bersertifikat yaitu SHM No. 54/Desa Landangan dan hingga saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan tanah sawah tersebut tidak pernah dipindahtangankan (jual beli) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didalam dalil jawabannya tidak membantahnya dan menyatakan tidak mengetahuinya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa ternyata dari jawaban maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan ternyata tidak ada bukti surat yang membantah dalil Penggugat tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah obyek sengketa berupa tanah sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan beralasan hukum sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa pada awal tahun sekitar bulan Januari 2007, Penggugat telah meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan sekitar bulan Maret 2007, Penggugat datang kembali menemui Almarhum SUDIARTO

HBN, untuk meminjam uang dan diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Almarhum Sudiarto HBN tersebut, Penggugat telah menyerahkan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) kepada Almarhum SUDIARTO HBN sebagai jaminan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Almarhum Sudiarto HBN sehubungan dengan pemberian sertifikat SHM no. 54/Desa Landangan kepada Negara merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 adalah berasal dari uang pribadi Almarhum Sudiarto HBN dan bukan berasal dari uang Negara dengan tujuan untuk keperluan uang sekolah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh pinjaman uang dari Almarhum Sudiarto HBN, maka Penggugat telah menyerahkan sertifikat tanah no. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah kepada Almarhum Sudiarto HBN sebagai syarat untuk bisa memperoleh pinjaman uang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi Sahwatun dan saksi Rahmani, masing-masing saksi tersebut pernah diajak oleh Penggugat ke rumah Almarhum Sudiarto HBN pada tahun 2007 dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN untuk keperluan uang sekolah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sahwatun dan saksi Rahmani tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Darwis dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN sebanyak 2 (dua) kali yaitu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Darwis dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat meminjam uang kepada Almarhum Sudiarto HBN dengan jaminan

sertifikat tanah Penggugat dan uang tersebut merupakan uang pribadi milik Almarhum Sudiarto HBN;

Menimbang, bahwa saksi Darwis dan saksi Ahmad Fauzi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya program dana pemerintah sebagaimana program DPM-LUEP2 tahun 2007 dan seingat saksi Fauzi bahwa di desa Landangan tidak ada program tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa sertifikat milik Penggugat yaitu SHM no.54/Desa Landangan tersebut oleh Almarhum Sudiarto HBN (pemilik UD Sabar Jaya) telah dijaminkan kepada Tergugat VI oleh Almarhum Sudiarto HBN guna memenuhi perikatan perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang pembelian gabah tahun 1997 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dengan adanya jaminan berupa sertifikat sebagai pemenuhan kerjasama tersebut, Almarhum Sudiarto telah menerima pencairan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 April 2007 (bukti surat P-6) dan kemudian Almarhum Sudiarto HBN kembali menerima pencairan dana pada tahap II sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai dana program pembelian gabah/bahan pangan lain (vide bukti surat P-7 dan bukti surat P-8), tertanggal 30 April 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Syaifullah, MM sebagai Ketua tim Teknis Kabupaten Situbondo, sehingga total dana yang diterima oleh Almarhum Sudiarto HBN dari adanya perjanjian tersebut adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V didalam jawabannya menyatakan bahwa Almarhum Sudiarto HBN / UD Sabar Jaya mempunyai hutang kepada Badan Ketahanan Pangan yang saat itu menjadi kredit macet sehubungan dengan akibat adanya dalam Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007 (Perjanjian) yaitu antara Badan Ketahanan Pangan (Pihak Pertama) dengan Sudiarto HBN/UD Sabar Jaya (Pihak Kedua);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V mendalilkan obyek sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan merupakan barang jaminan hutang debitur/penanggung hutang kepada Negara yang telah diserahkan melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) berdasarkan perjanjian bersama nomor 501/268/137/205.03/2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyerahkan bukti surat berupa Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD Sabar Jaya tentang Pembelian

Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.03/2007 tanggal 27 Maret 2007 (Perjanjian) antara Badan Ketahanan Pangan (Pihak Pertama) dengan Sudiarto HBN/UD Sabar Jaya (Pihak Kedua) (diberi tanda bukti TIV/TV.4);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Situbondo Nomor 521.11/053/431.305.2/2010 tertanggal 1 Februari 2010 (bukti surat TIV dan TV.1) yang menerangkan pengurusan piutang negara atas nama Sudiarto HBN telah diserahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat VI didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat VI selaku Satuan Pelaksana Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, diberikan kewenangan untuk menyalurkan dana talangan kepada kepada masing-masing Lembaga Usaha di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menyalurkan dana talangan kepada almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT I dan orang tua dari TERGUGAT II dan III, dengan Pengikatan Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007 antara TERGUGAT VI dengan almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT I dan orang tua dari TERGUGAT II dan III yang difasilitasi oleh TERGUGAT VII ;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan dana talangan permodalan kepada masing-masing lembaga usaha pelaksana DPM-LUEP, antara lain kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan yang dikelola oleh Almarhum Sudiarto HBN, dilakukan pengikatan perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat diantara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Almarhum Sudiarto HBN dan saat ini obyek sengketa atas nama Penggugat tersebut merupakan agunan pada Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang secara factual dan yuridis saat ini berada dibawah kewenangan Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat T.VI.2 yang merupakan perjanjian antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN dimana Tergugat VI telah menyalurkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Almarhum Sudiarto HBN dan Almarhum Sudiarto HBN mempunyai kewajiban mengembalikan dana tersebut kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat VI telah mengajukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (diberi tanda bukti TVI,1);

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII didalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai jaminan atas piutang negara didasarkan pada Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007, yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan UD. SABAR JAYA untuk menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan DPM-LUEP dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007 (diberi tanda bukti TVII/TVIII.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ini yaitu berupa Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. Sabar Jaya Kec. Kapongan Kabupaten Situbondo tentang pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 sebagaimana bukti surat Penggugat (bukti surat P.5, bukti surat TIV/TV.4, bukti surat T.VI.2, bukti surat TVII/TVIII.1), bukti surat tersebut merupakan perjanjian antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN dimana Tergugat VI telah menyalurkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Almarhum Sudiarto HBN dan Almarhum Sudiarto HBN mempunyai kewajiban mengembalikan dana tersebut kepada Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut (bukti surat P.5, bukti surat TIV/TV.4, bukti surat T.VI.2 serta bukti surat TVII/TVIII.1) didalam isi perjanjiannya memuat syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf C bahwa pihak kedua (Almarhum Sudiarto HBN) wajib menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui Notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana DPM-LUEP sebagaimana perjanjian bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan (agunan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c perjanjian bersama tersebut, Tergugat VI mendalilkan bahwa Tergugat VI (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) tidak menentukan dan/atau tidak pernah mencantumkan bentuk obyek jaminan yang menjadi kewajiban Almarhum Sudiarto HBN, dan lebih-lebih tidak pula menyebut tanah atau sertifikat obyek sengketa sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa terkait syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf C Pejanjian Bersama Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007 ternyata Almarhum Sudiarto HBN telah menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yaitu SMH No. 54/Landangan atas nama Fatimah/ Penggugat, dan

terkait dengan penyerahan obyek sengketa tersebut, Para Tergugat (Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI serta Tergugat VII dan Tergugat VIII) didalam dalil jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu SMH No. 54/Landangan atas nama Fatimah/ Penggugat ternyata telah diserahkan oleh Almarhum Sudiarto HBN (suami tergugat I/ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) kepada Tergugat VI sebagai jaminan (agunan) dalam perjanjian bersama tersebut yang saat ini menjadi jaminan atas piutang negara didasarkan pada Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, bahwa ternyata ada penyerahan obyek sengketa berupa seritikat SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah yang dilakukan oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara (Tergugat VI) ternyata tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan selanjutnya Tergugat IV dan V didalam jawabannya juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat IV dan Tergugat V, begitu juga dengan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sehingga tidak terkait dengan perjanjian bersama tentang pembelian gabah/beras tahun 2007;

Menimbang, bahwa pemberian SHM No, 54/Desa Landangan atas nama Penggugat kepada Tergugat VI (Pemerintah Propinsi Jawa Timur) dan menjadikannya sebagai jaminan hutangnya kepada Negara ternyata tidak ada persetujuan dari Fatimah/Penggugat sebagai pemilik sah obyek sengketa tersebut, sehingga perbuatan Almarhum Sudiarto tersebut bertentangan dengan hukum dengan demikian maka Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan pada bulan Desember 2015, Penggugat mendapat kabar dari Sekretaris Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, bahwa TANAH SAWAH dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** masuk daftar sitaan dan akan dilelang oleh **TERGUGAT IV**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Pengumuman pelelangan pertama, Nomor : Peng-01/WKN.10/KNL.04/ 2014, tertanggal 08 Agustus 2014, (diberi tanda bukti P-12) dan bukti surat berupa Pengumuman Lelang Pertama, Nomor : Peng-01/WKN.10/KNL.04/ 2015, tertanggal 29 Desember 2015 (diberi tanda bukti P-14); yang menerangkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

akan melakukan penjualan dimuka umum atas sebidang tanah pertanian SHM nomor 54/Desa Landangan atas nama Fatimah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ahmad Fauzi, selaku Sekretaris Desa Landangan yang menerangkan bahwa saksi mengetahui jika tanah milik Penggugat mau dilelang karena ada petugas KPKNL Jember yang datang dan minta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Fauzi juga menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik Penggugat dari buku krawangan desa, dan setahu saksi bahwa sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Almarhum Sudiarto HBN;

Menimbang, bahwa akibat tidak dibayarnya tunggakan DPM-LUEP tahun 2007 oleh Almarhum Sudiarto sebesar Rp. 233.700.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo mengeluarkan surat peringatan I tertanggal 28 Desember 2009 (bukti surat P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya sebagaimana isi surat berupa Surat tagihan Tunggakan DPM - LUEP, tertanggal 28 Desember 2009 (diberi tanda bukti P-9), dimana surat tersebut ditujukan kepada Almarhum Sudiarto HBN yang menerangkan agar Almarhum Sudiarto HBN agar melunasi tunggakan DPM-LUEP dengan konsekuensi bila tunggakan tersebut tidak terselesaikan maka asset yang menjadi agunan surat untuk pinjaman DPM-LUEP akan dilelang melalui KPKNL;

Menimbang, bahwa Tergugat V selaku Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur selanjutnya menerbitkan surat paksa tertanggal 11 Mei 2010 (diberi tanda bukti P-10), Laporan pelaksanaan Penyitaan, tertanggal 02 Juni 2012 (diberi tanda bukti P-11) Pengumuman pelelangan pertama, Nomor : Peng-01/WKN.10/KNL.04/ 2014, tertanggal 08 Agustus 2014, (diberi tanda bukti P-12), Pemberitahuan Rencana Lelang dan permintaan pengosongan Obyek Nomor : S-1850/WKN.10/KNL.04/ 2015, tertanggal 01 Desember 2015 (diberi tanda bukti P-13), Pengumuman Lelang Pertama, Nomor : Peng-01/WKN.10/KNL.04/ 2015, tertanggal 29 Desember 2015 (diberi tanda bukti P-14);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat V didalam jawabannya menyatakan bahwa obyek perkara aquo merupakan barang jaminan hutang debitur/penanggung hutang kepada Negara yang telah diserahkan melalui Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) berdasarkan perjanjian bersama nomor 501/268/137/205.03/2007, dan

telah menjadi barang sitaan Negara (vide bukti surat TIV dan TV.2, bukti surat TIV dan TV.3, bukti surat TIV dan TV.7 dan bukti surat TIV dan TV.11);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V juga mendalilkan bahwa berdasarkan kewenangannya dalam pengurusan piutang Negara maka Tergugat V telah menerbitkan surat perintah penyitaan yang telah sesuai prosedur, hal tersebut sesuai dengan kewenangan Tergugat V dalam melakukan pengurusan piutang Negara (vide bukti surat TIV dan TV.10, bukti surat TIV dan TV.15b, bukti surat TIV dan TV 15c dan bukti surat TIV dan TV.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya tersebut, Tergugat V telah menerima penyerahan pengurusan piutang Negara atas nama Almarhum Sudiarto HBN yang diserahkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten Situbondo (Tergugat VIII) kepada Tergugat V (Vide bukti surat TIV dan TV.1) dan telah diterima oleh Tergugat V dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Tergugat IV (vide bukti surat TIV dan TV.3) yaitu melalui proses penerbitan surat paksa, penyitaan hingga penjualan dimuka umum/lelang (vide bukti surat TIV dan TV.5a, sampai dengan bukti surat TIV dan TV.13.b);

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga mendalilkan bahwa lelang obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat IV oleh karena tidak ada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari BPN Kabupaten Situbondo (vide bukti surat TIV dan TV.14)

Menimbang, bahwa Tergugat VI didalam jawabannya menyatakan bahwa dari pelaksanaan perjanjian bersama antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN, ternyata almarhum Sudiarto HBN yang merupakan suami TERGUGAT I dan orang tua dari TERGUGAT II dan III tidak dapat memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor 501/268/137/205.3/2007 tanggal 27 Maret 2007, dan uang yang digunakan adalah uang negara maka proses rangkaian penyelesaiannya termasuk pelelangannya dilakukan oleh TERGUGAT IV dan V ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII didalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai jaminan atas piutang negara didasarkan pada Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007, yang mana dalam perjanjian tersebut mewajibkan UD. SABAR JAYA untuk menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan DPM-LUEP;

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten *in casu* Tergugat VII dan/atau Tergugat VIII berdasarkan Perjanjian Bersama dimaksud adalah menerima jaminan yang diserahkan oleh Alm. SUDIARTO HBN dan menyerahkan jaminan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (sebagai Tergugat IV) untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila Alm. SUDIARTO HBN tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterima dan berdasarkan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA, Tergugat VIII terlebih dahulu melakukan upaya penagihan agar Alm. SUDIARTO HBN selaku pemilik/pengelola UD. SABAR JAYA segera melunasi tunggakan hutangnya sebelum Tergugat VIII melakukan penyerahan jaminan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (sebagai Tergugat IV);

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII juga mendalilkan bahwa pengurusan piutang Negara sebagaimana yang telah diserahkan oleh Tergugat VIII kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat IV) yang telah dilaksanakan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat TVII dan TVIII.1, bukti surat TVII dan TVIII.2) dan dalam pelaksanaannya ternyata Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan wanprestasi sehingga Tergugat VIII (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo) telah melakukan penagihan kepada Almarhum Sudiarto HBN (bukti surat TVII dan TVIII.3 dan bukti surat TVII dan TVIII.4) dan selanjutnya Tergugat VIII melimpahkan pengurusan piutang Negara tersebut kepada Tergugat IV (bukti surat TVII dan TVIII.5);

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama nomor 501/268/137/205.03/2007 adalah merupakan surat kesepakatan atau perjanjian tertulis antara dua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah Ir. Muhammad Mustadjab, M.M. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur (Tergugat VI) dengan Almarhum Sudiarto HBN, dan ternyata didalam surat perjanjian tersebut, Penggugat tidak turut mengikatkan diri didalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selain tidak mengikatkan diri didalam surat perjanjian tersebut, ternyata Penggugat/Fatimah juga tidak pernah menyerahkan obyek sengketa berupa yaitu sertifikat no. 54/Desa Landangan kepada Negara ataupun

menandatangani surat penyerahan jaminan (agunan) kepada Negara ataupun surat turunan lainnya dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat VI mendalilkan bahwa Tergugat VI yang bertindak sebagai kreditur didalam perjanjian tersebut telah menyatakan Almarhum Sudiarto HBN telah lalai dalam pemenuhan prestasi (wanprestasi), dan berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, maka dalam hal debitur dianggap lalai, maka wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.(vide pasal 1239KUHPdata) ;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan prestasi apabila terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1239 KUHPdata hanya dapat dimintakan kepada pihak yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (waprestasi) yang dalam hal ini adalah Almarhum Sudiarto HBN, begitu juga barang yang dapat dijadikan jaminan adalah terhadap segala harta benda milik debitur/pihak yang lalai (Almarhum Sudiarto HBN);

Menimbang, bahwa didalam pelaksanaan isi perjanjian Perjanjian Bersama nomor 501/268/137/205.03/2007 (vide bukti surat P.5, bukti surat TIV/TV.4, bukti surat T.VI.2 serta bukti surat TVII/TVIII.1), ternyata penyerahan obyek sengketa berupa sertifikat SHM No. 54/Desa Landangan atas nama Fatimah oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI sebagai jaminan (agunan) hutang kepada Negara merupakan tindakan Tergugat VI yang bertentangan dengan sifat kehati-hatian dan ketelitian sehingga bersesuaian dengan kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak terkait dengan Surat Perjanjian Bersama antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN, dan dari pertimbangan sebelumnya bahwa obyek sengketa berupa sertifikat SHM No. 54/Desa Landangan adalah milik Fatimah/Penggugat dan bukan milik Almarhum Sudiarto HBN, maka terhadap segala bentuk akta ataupun surat yang dibuat namun menyangkut harta benda milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya akta ataupun surat tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan, begitu juga terhadap akta ataupun surat dalam bentuk apapun yang diterbitkan atau digunakan sebagai dasar adanya perikatan (agunan) hutang yang berhubungan dengan obyek sengketa SHM No. 54/Desa Landangan adalah tidak sah, dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga petitum angka-4 (empat) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. SABAR JAYA Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang

Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/137/205.03/2007 tertanggal 27 Maret 2007 adalah mengikat Tergugat VI dan Almarhum Sudiarto HBN sebagai para pihak didalam perjanjian dan pembebanan jaminan terhadap obyek sengketa adalah merupakan perjanjian *accessoir*/tambahan atas suatu perjanjian pokok yaitu Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan UD. SABAR JAYA Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007 Nomor : 501/268/137/205.03/2007 tertanggal 27 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa obyek sengketa yaitu sertifikat SHM No. 54/Desa Landangan adalah milik Fatimah/ Penggugat dan dari keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh para pihak bahwa sertifikat SHM Nomor 54/Desa Landangan tersebut tidak pernah dijual belikan kepada Almarhum Sudiarto HBN ataupun pihak lain maupun sebagai jaminan dalam bentuk perikatan dengan Tergugat VI/Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap surat-surat ataupun akta yang diterbitkan dan menjadikan sertifikat SHM Nomor 54/Desa Landangan sebagai jaminan (agunan) kepada Negara bertentangan dengan hukum sehingga surat-surat ataupun akta yang diterbitkan dan menjadikan sertifikat SHM Nomor 54/Desa Landangan sebagai jaminan (agunan) kepada Negara haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat ataupun akta yang diterbitkan sebagai dasar/landasan obyek sengketa yaitu sertifikat SHM Nomor 54/Desa Landangan sebagai jaminan (agunan) kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadap surat penyitaan yang diterbitkan atas tanah sawah dengan SHM no. 54/Desa Landangan (objek sengketa) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum angka ke-7(tujuh) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat terikat dalam perikatan antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN dan telah dinyatakan bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadap obyek sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan juga haruslah dikeluarkan demi hukum dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan terhadap obyek sengketa tidak beralasan hukum, maka terhadap penjualan obyek sengketa dimuka umum melalui lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan SHM No. 54/Desa Landangan adalah tidak sah, oleh karenanya petitum ke-8 (delapan) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan terhadap obyek sengketa tidak beralasan hukum sehingga penguasaan terhadap obyek sengketa oleh Tergugat IV dan Tergugat V juga tidak beralasan hukum yang sah, maka Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka-9 (sembilan) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan Penggugat, keterangan Para Tergugat serta dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa ternyata sertifikat SHM no. 54/Desa Landangan adalah berada didalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V, dan dari pertimbangan sebelumnya bahwa penyitaan terhadap obyek sengketa SHM No. 54/Desa Landangan telah dinyatakan tidak sah maka terhadap SHM No. 54/Desa Landangan tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dengan sukarela dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan terkait piutang Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara, sehingga terhadap petitum ke-10 (sepuluh) gugatan dapat dikabulkan'

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat SHM no. 54/Desa Landangan berada didalam penguasaan Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga sertifikat SHM no. 54/Desa Landangan tidak terbukti hilang atau rusak, dan untuk menghindari adanya sertifikat ganda, maka terhadap petitum ke-12 (dua belas) gugatan haruslah ditolak, begitu juga terhadap petitum ke-11 (sebelas) gugatan yang memohon agar SHM No. 54/Desa Landangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika SHM No, 54/Desa Landangan tersebut diserahkan/dikembalikan kepada Penggugat, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-13 (tiga belas) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penyerahan obyek sengketa berupa SHM NO. 54/Desa Landangan milik Penggugat kepada Negara sebagai jaminan piutang Negara telah dipertimbangkan didalam pertimbangan sebelumnya (petitum ke-6 gugatan) dan telah dinyatakan bahwa Almarhum Sudiarto HBN telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Sudiarto HBN telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan saat ini Almarhum Sudiarto telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terlibat dalam penyerahan obyek sengketa kepada Negara maka terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kecuali terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Sudiarto dapat dibebankan kepada ahli waris

Almarhum Sudiarto yaitu Tergugat I sebagai istri Almarhum dan kepada anak-anak almarhum (Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa berupa SHM No. 54/Desa Landangan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tidak dilandasi alasan hukum sah sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, demikian juga terhadap Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang telah menerima obyek sengketa milik orang lain sebagai jaminan piutang Negara tanpa memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sebagaimana angka ke-14 (empat belas), angka ke-15 (lima belas), angka ke-16 (enam belas), angka ke-17 (tujuh belas) dan petitum angka ke-18 yaitu adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat haruslah disertai perincian tentang kerugian yang dialaminya, sehingga tuntutan ganti rugi yang tidak disertai dengan perincian, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986, tertanggal 18 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Penggugat tidak pernah mengajukan perincian kerugian yang dialaminya baik secara materiil maupun immateriil, sehingga terhadap petitum angka ke-14 (empat belas), angka ke-15 (lima belas), angka ke-16 (enam belas), angka ke-17 (tujuh belas) dan petitum angka ke-18 (delapan belas) maka petitum dimaksud, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-19 (sembilan belas) gugatan yang meminta agar Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas kelalaian melaksanakan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dibaca kembali surat gugatan Penggugat, pada dasarnya gugatan Penggugat *bukanlah* mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyebutkan, uang paksa (*dwangsom*), tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka secara *a contrario*, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*), dimungkinkan untuk dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan *a quo*, oleh sebab itu, petitum angka 19 (Sembilan belas) surat gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-20 (dua puluh), oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya argumen-argumen hukum yang mencukupi untuk mengabulkan petitum mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Rv jo. Pasal 180 HIR, maka petitum angka ke-20 gugatan Penggugat, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan selebihnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 163 HIR dan pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN dan juga sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) untuk pelunasan hutang kepada Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pemberian jaminan (agunan) tanah sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/Negara, baik dalam bentuk akta

- notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan piutang Negara berupa SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas Tanah Sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan dimuka umum (lelang) yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah sawah dengan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tersebut batal demi hukum;
 7. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa berupa SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) Milik Penggugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang oleh Almarhum Sudiarto HBN kepada Negara;
 8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 4.739.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 oleh kami Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Putu Dima Indra, S.H. dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abd. Mukti, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat yang hadir secara elektronik (e-court);

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Ttd

I Made Muliarta, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Rosihan Luthfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abd. Mukti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Perdana.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak.....	Rp 3.864.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 710.000,00
5. Sumpah.....	Rp. 40.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 4.739.000,00

(empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
Artike S.H. M.H. - 198009272002121002
Digital Signature

Keterangan

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.